



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN GUBERNUR
DAN NASKAH DINAS URUSAN KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan percepatan pelaksanaan administrasi pada urusan kepegawaian, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan melalui delegasi wewenang dan pemberian mandat penandatanganan keputusan gubernur dan naskah dinas urusan kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka bagi penyelenggaraan pemerintahan dapat melakukan pelimpahan kewenangan melalui delegasi wewenang dan pemberian mandat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas Urusan Kepegawaian;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN NASKAH DINAS URUSAN KEPEGAWAIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9. Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
10. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan secara penuh dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan atau melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pejabat penerima delegasi.
11. Pemberian mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan dan/atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
12. Naskah dinas adalah surat, dokumen, formulir, dan sebagainya yang berkaitan dengan urusan kepegawaian.
13. Keputusan adalah produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
18. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
19. Pelaksana tugas atau Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
20. Pelaksana harian atau Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penandatanganan Keputusan Gubernur dan naskah dinas urusan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan administrasi urusan kepegawaian.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelimpahan kewenangan melalui pendelegasian wewenang; dan
- b. Pelimpahan kewenangan melalui pemberian mandat.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan melalui pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian; dan
- c. kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. penandatanganan keputusan dan naskah dinas;
- b. pengharmonisasian keputusan dan naskah dinas; dan
- c. penomoran keputusan dan naskah dinas.

Pasal 7

- (1) Pendelegasian wewenang dalam bentuk keputusan diberikan dalam rangka urusan kepegawaian, yaitu sebagai berikut:

- a. pengangkatan calon ASN;
- b. pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Manajerial;
- c. kenaikan pangkat; dan
- d. kenaikan gaji PPPK.

- (2) Pendelegasian wewenang dalam bentuk naskah dinas diberikan dalam rangka urusan kepegawaian, yaitu sebagai berikut:

- a. usulan uji kompetensi perpindahan jabatan;
- b. pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
- c. laporan penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi;
- d. formulir cuti;
- e. kenaikan gaji berkala PNS;
- f. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman

- disiplin tingkat sedang atau berat/tidak pernah dipidana penjara;
- g. pernyataan tidak sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
 - h. pernyataan pelantikan;
 - i. penunjukan Plt/Plh;
 - j. perjanjian kerja PPPK; dan
 - k. izin seleksi tugas belajar PNS.

Pasal 8

- (1) Pendelegasian wewenang dari PPK diberikan kepada pejabat Perangkat Daerah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang.
- (2) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.

BAB III

PEMBERIAN MANDAT

Pasal 9

Pelimpahan kewenangan melalui pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian; dan
- c. kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberian mandat dalam bentuk keputusan diberikan dalam rangka urusan kepegawaian, yaitu:
 - a. pengelolaan jabatan fungsional;
 - b. perpindahan jabatan;
 - c. pemberian dan pemberhentian tugas belajar, dan penempatan kembali;
 - d. pemberian izin perceraian;
 - e. penolakan izin cerai;
 - f. pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pelaksana; dan
 - g. penetapan formasi akuisisi talenta.
- (2) Pemberian mandat dalam bentuk naskah dinas diberikan dalam rangka urusan kepegawaian, yaitu:
 - a. keterangan melakukan perceraian; dan
 - b. kelulusan ujian dinas.

Pasal 11

- (1) Pemberian mandat dari PPK diberikan kepada pejabat Perangkat Daerah atau pejabat yang menerima mandat dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada PPK.
- (2) Pejabat yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama pejabat yang memberi mandat.
- (3) Dalam hal pejabat yang menerima mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka mandat tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi dari

pejabat yang penerima mandat.

Pasal 12

- (1) PPK atau pejabat yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemberian mandat menimbulkan ketidakefektifan, PPK atau pejabat yang memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan.
- (3) Pejabat yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. seluruh keputusan dan Naskah Dinas yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.
- b. ketentuan teknis izin pernikahan dan perceraian ASN, mutasi ASN, teknis jabatan fungsional, dan ketentuan teknis Cuti di Luar Tanggungan Negara dan disiplin ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 September 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1061